

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Rd Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Cimahi 40513 Email: dispangan@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI

NOMOR : 080 / Kep. 1073 - Dispangan / 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) menjadi pedoman unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cimahi;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Tanggal 8 Februari 2019) Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 454.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021.**
- KESATU :** Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2021 sebagai pedoman unit kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021;
- KEDUA :** Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Dispangtan, merupakan dokumen perencanaan Dispangtan Kota Cimahi untuk Tahun 2021;
- KETIGA :** Isi dan uraian Renja Perubahan Dispangtan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 - October - 2021

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**


H. SUPENDI HERIYADI
Rembina Utama Muda
NIP. 19611202 198503 1 008

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050/kep. 1073 - Dispensasi /2021

TANGGAL : 26 - Oktober - 2021

TENTANG : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas
Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
- IV. Anggota :
1. Kabid Ketahanan Pangan
 2. Kabid Pertanian dan Perikanan
 3. Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 4. Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan
 5. Kasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 6. Kasi Pertanian
 7. Kasi Perikanan
 8. Kasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
 9. Kepala UPT. BBIAT
 10. Kepala UPT Puskesmas
 11. Nia Fatmawati H, S.Kom
 12. Erni Nurlaewati, S.IP

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**



H. SUPENDI HERIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19611202 198503 1 008

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050 / kep. 1073 - Dispangtan / 2021

TANGGAL : 26 oktober - 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PERUBAHAN DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

URAIAN TUGAS

- I. **Penanggung jawab** : Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020
- II. **Ketua** : 1. memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020;
2. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja tersebut
- III. **Sekretaris** : Membantu dalam pelaksanaan seluruh tugas dalam penyelenggaraan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020.
- IV. **Anggota** : 1. menginventarisasi data-data dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020.

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**



H. SUPENDI HERIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19611202 198503 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021 dapat dirampungkan ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. Dinas Pangan dan Pertanian melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini.

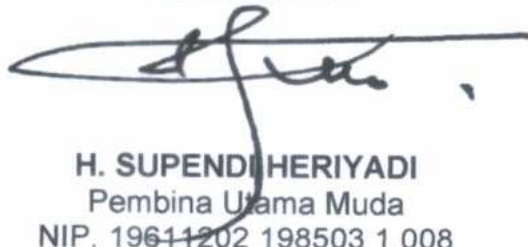
Selain itu, terjadinya pandemi Covid-19, yang dapat dikategorikan keadaan darurat dan keadaan luar biasa, berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Triwulan II Tahun 2021 sehingga mempengaruhi pelaksanaan APBD Tahun 2021. Untuk itu, Dinas Pangan dan Pertanian perlu melakukan penyesuaian program kegiatan dan target kinerja.

Proses penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi seluruh bagian Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk itu diucapkan penghargaan yang setinggi tingginya dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Cimahi,

2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



H. SUPENDI HERIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641202 198503 1 008